

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 420/3407/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN PEKALONGAN

KEPADA:

PANITIA PENDIRI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NAHDLATUL ULAMA (SMK NU) SRAGI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
 - b. bahwa permohonan izin operasional satuan pendidikan menengah pada Panitia Pendiri Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama (SMK NU) Sragi telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kejuruan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
 - 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Kejuruan Peraturan Gubernur Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Jawa Tengah;

10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Panitia Pendiri Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama (SMK NU) Sragi Nomor 015.k/PP.SMK NU Sragi/PU/X/2016, Tanggal 24 Oktober 2015, Perihal Permohonan Ulang Pendirian SMK NU Sragi;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/02389, Tanggal 12 April 2016, Perihal

Rekomendasi.

Pengelola

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberikan izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai berikut :

a. Nama

Yayasan : Panitia Pendiri Sekolah

Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama (SMK NU) Sragi

b. Nama Sekolah : Kabupaten Pekalongan

SMK NU Sragi Pekalongan

c. Alamat : Jalan Raya Kalijambe No. 33

Sragi, Kabupaten Pekalongan

: Teknologi Informasi dan d. Bidang Keahlian

Komunikasi

Program Keahlian : Teknik Komputer dan

Informatika

Paket Keahlian : Teknik Komputer dan

Jaringan

KEDUA

: Penyelenggaraan SMK NU Sragi Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak sesuai maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang tanggal 28 April 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

SUJARWANTO DWIATMOKO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 3. Bupati Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
- 7. Kepala SMK NU Sragi Pekalongan di Kabupaten Pekalongan;
- 8. Panitia Pendiri Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama (SMK NU) Sragi Kabupaten Pekalongan
- 9. Arsip.